

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PPID

Tahun 2025



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang Tahun 2025 periode Januari sampai dengan Desember dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari komitmen SKIPM Palembang dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID dilaksanakan secara berkesinambungan sepanjang Tahun 2025 sebagai sarana untuk menilai kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sekaligus memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Monev PPID Tahun 2025 ini menyajikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPID selama satu tahun, meliputi ketersediaan dan pembaruan informasi publik, pelayanan permohonan informasi, pemanfaatan media digital, pengelolaan arsip dan dokumentasi, dukungan sarana prasarana, serta kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, laporan ini juga memuat hasil evaluasi capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan sebagai dasar peningkatan kualitas layanan informasi publik pada periode berikutnya.

Sebagai hasil dari komitmen dan upaya berkelanjutan tersebut, SKIPM Palembang pada Tahun 2025 memperoleh **Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai Unit Organisasi Berpredikat “Informatif” dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik** di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penghargaan ini menjadi wujud pengakuan atas kinerja PPID SKIPM Palembang dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pelayanan informasi publik.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Palembang, 05 Januari 2026

Kepala,



Yoyok Fibrianto, SE., S.Pi., M.Pi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepastian hukum. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta kinerja badan publik, sehingga dapat mendorong kepercayaan publik dan pengawasan yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik diwajibkan untuk menyediakan, mengelola, dan melayani informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Dalam rangka mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Sepanjang Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi PPID SKIPM Palembang terus mengalami dinamika seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi, perkembangan teknologi informasi, serta kebutuhan akan layanan publik yang lebih transparan dan responsif. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama periode Januari hingga Desember 2025 guna menilai sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan informasi publik yang berlaku.

Monitoring dan evaluasi PPID tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan internal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengidentifikasi capaian kinerja,

permasalahan, kendala, serta potensi perbaikan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Aspek yang dievaluasi meliputi ketersediaan dan pembaruan informasi publik, mekanisme pelayanan permohonan informasi, pemanfaatan media digital, pengelolaan arsip dan dokumentasi, dukungan sarana prasarana, serta kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan tugas PPID.

Dengan dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2025 secara menyeluruh, diharapkan SKIPM Palembang dapat memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat penerapan keterbukaan informasi publik selama satu tahun anggaran, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik ke depan. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

<https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palembang/>

PPID STASIUN KIPM PALEMBANG

Profil PPID - Regulasi - Standar Layanan - Layanan Informasi

Informasi Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Informasi Serta Merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara Serta Merta

Informasi Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara Setiap Saat

Informasi Dikecualikan
Pengecualian Informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi

Informasi Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa
Kumpulan Laporan dan Regulasi yang tersedia

Private Windows
Settings to activate Windows.

1.2. TUJUAN

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang Tahun 2025 yang dilaksanakan selama periode Januari sampai dengan Desember bertujuan untuk menilai secara menyeluruh pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan SKIPM Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara khusus, tujuan pelaksanaan Monev PPID Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Menilai kinerja PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi ketersediaan, akurasi, pembaruan, dan kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat.
- Mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan layanan informasi publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksana dan standar layanan informasi publik yang berlaku.
- Mengevaluasi efektivitas mekanisme pelayanan permohonan informasi publik, termasuk ketepatan waktu pelayanan, kualitas respon, dan kesesuaian prosedur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID.
- Menilai pemanfaatan media informasi dan teknologi digital sebagai sarana penyebarluasan informasi publik dalam rangka meningkatkan transparansi dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
- Mengidentifikasi kendala, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, pengelolaan arsip dan dokumentasi, maupun koordinasi internal.
- Menyusun rekomendasi perbaikan dan langkah strategis sebagai dasar peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada periode selanjutnya.
- Mendorong terwujudnya budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di lingkungan SKIPM Palembang sebagai bagian dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang Tahun 2025 mencakup seluruh aspek pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan selama periode Januari sampai dengan Desember 2025.

Adapun ruang lingkup Monev PPID Tahun 2025 meliputi:

1. Kebijakan dan Regulasi Internal

Evaluasi terhadap kebijakan, pedoman, dan regulasi internal yang menjadi dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan layanan PPID di lingkungan SKIPM Palembang.

2. Ketersediaan dan Pembaruan Informasi Publik

Penilaian atas ketersediaan, kelengkapan, serta konsistensi pembaruan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Evaluasi terhadap mekanisme, prosedur, dan kualitas pelayanan permohonan informasi publik, termasuk ketepatan waktu penyelesaian, kejelasan respon, serta kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID.

4. Pemanfaatan Media Informasi dan Teknologi Digital

Penilaian terhadap pemanfaatan website resmi, media sosial, dan sarana komunikasi lainnya sebagai media penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat.

5. Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi

Evaluasi terhadap sistem pengelolaan arsip dan dokumentasi informasi publik, baik dalam bentuk fisik maupun digital, sebagai bagian dari dukungan pelayanan informasi publik yang tertib, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Sarana dan Prasarana Pendukung

Penilaian atas ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik, termasuk ruang layanan, perangkat teknologi informasi, dan media pendukung lainnya.

7. Sumber Daya Manusia (SDM) PPID

Evaluasi terhadap kecukupan, kompetensi, dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

8. Koordinasi dan Tata Kelola Internal

Penilaian terhadap efektivitas koordinasi dan komunikasi antarunit kerja dalam mendukung penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan SKIPM Palembang.

9. Identifikasi Kendala dan Rekomendasi Perbaikan

Pengidentifikasian kendala, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan PPID Tahun 2025, sekaligus perumusan rekomendasi perbaikan sebagai dasar peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

10. Secara keseluruhan, ruang lingkup Monev PPID Tahun 2025 ditujukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat penerapan prinsip keterbukaan informasi publik di SKIPM Palembang selama satu tahun anggaran, serta menjadi dasar dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.

1.4. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang Tahun 2025 dilaksanakan dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan arsip dan dokumentasi. Dasar hukum tersebut meliputi:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan utama dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi secara

transparan, akurat, dan bertanggung jawab.

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mengatur pengelolaan arsip sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan layanan informasi publik dan akuntabilitas badan publik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi yang mengandung data pribadi agar tetap menjamin keamanan dan kerahasiaan data.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan layanan informasi publik oleh badan publik.
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang mencakup mekanisme, prosedur, sarana prasarana, dan kualitas pelayanan.
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, sebagai acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik.
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan informasi antara badan publik dan pemohon informasi.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menjadi dasar kelembagaan dan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis, termasuk SKIPM Palembang, dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
- Keputusan/Surat Keputusan Pimpinan terkait Penetapan PPID di lingkungan SKIPM Palembang, sebagai dasar penunjukan dan pelaksanaan tugas PPID dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

Dengan berpedoman pada dasar hukum tersebut, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2025 diharapkan dapat berjalan secara terarah, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan profesional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang Tahun 2025 dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan selama periode Januari sampai dengan Desember 2025. Kegiatan ini dibagi ke dalam empat tahapan triwulan guna memastikan proses evaluasi berjalan sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Triwulan I (Januari–Maret 2025)

Pada Triwulan I, kegiatan Monev difokuskan pada tahap persiapan dan pemantauan awal pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembentukan tim Monev, penyusunan rencana kerja dan jadwal evaluasi, serta pengumpulan dokumen awal terkait kebijakan, regulasi internal, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID.

Monitoring pada periode ini dilakukan untuk menilai kesiapan PPID dalam menyediakan informasi publik, termasuk ketersediaan informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat. Selain itu, dilakukan pemantauan awal terhadap mekanisme pelayanan permohonan informasi dan pemanfaatan media informasi sebagai sarana publikasi.

Triwulan II (April–Juni 2025)

Pelaksanaan Monev pada Triwulan II difokuskan pada evaluasi proses dan pelaksanaan layanan informasi publik. Pada periode ini dilakukan penilaian terhadap konsistensi pembaruan informasi publik, ketepatan waktu pelayanan permohonan informasi, serta kepatuhan terhadap SOP yang berlaku.

Monitoring dilakukan melalui penelaahan dokumen pelayanan informasi, rekapitulasi permohonan informasi publik, serta evaluasi pemanfaatan website dan media sosial sebagai media penyebarluasan informasi. Hasil monitoring Triwulan II digunakan untuk mengidentifikasi kendala awal dan menyusun langkah perbaikan sementara yang dapat segera ditindaklanjuti.

Triwulan III (Juli–September 2025)

Pada Triwulan III, kegiatan Monev diarahkan pada pendalaman evaluasi terhadap kualitas layanan informasi publik dan efektivitas pengelolaan arsip serta dokumentasi. Evaluasi dilakukan dengan menilai kelengkapan dokumen, keteraturan pengarsipan, serta kemudahan penelusuran data informasi publik.

Selain itu, pada periode ini dilakukan evaluasi terhadap dukungan sarana dan prasarana layanan informasi publik serta kapasitas sumber daya manusia PPID. Hasil Monev

Triwulan III menunjukkan adanya peningkatan pada aspek publikasi informasi dan pemanfaatan media digital, namun masih diperlukan penguatan pada sistem arsip digital dan peningkatan kompetensi SDM.

Triwulan IV (Oktober–Desember 2025)

Pelaksanaan Monev pada Triwulan IV difokuskan pada evaluasi menyeluruh dan konsolidasi hasil Monev selama satu tahun. Kegiatan ini meliputi penilaian akhir terhadap seluruh aspek pelaksanaan PPID, mulai dari kebijakan, pelayanan informasi, publikasi, pengelolaan arsip, sarana prasarana, hingga koordinasi internal.

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan evaluasi tahunan Monev PPID Tahun 2025 yang memuat kesimpulan umum, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan sebagai dasar perencanaan dan peningkatan kinerja PPID pada tahun berikutnya.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagai berikut:

Triwulan I : Januari – Maret 2025

Triwulan II : April – Juni 2025

Triwulan III : Juli – September 2025

Triwulan IV : Oktober – Desember 2025

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan sepanjang Tahun 2025. Kegiatan ini dibagi ke dalam empat tahapan triwulanan guna memastikan proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara sistematis, terukur, serta selaras dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Pada Triwulan I (Januari–Maret 2025), kegiatan difokuskan pada tahap persiapan dan pemantauan awal, meliputi peninjauan kebijakan dan regulasi internal, kesiapan organisasi PPID, serta ketersediaan informasi publik pada awal tahun. Monitoring pada periode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal kondisi pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini.

Selanjutnya, pada Triwulan II (April–Juni 2025), pelaksanaan Monev diarahkan pada evaluasi proses dan konsistensi pelaksanaan layanan informasi publik. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap pembaruan informasi publik, mekanisme pelayanan permohonan informasi, serta kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID. Hasil evaluasi Triwulan II

menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan pelaksanaan layanan informasi pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Monev pada Triwulan III (Juli–September 2025) difokuskan pada pendalaman evaluasi terhadap kualitas layanan informasi publik, efektivitas pemanfaatan media digital, serta pengelolaan arsip dan dokumentasi. Selain itu, pada periode ini juga dilakukan penilaian terhadap dukungan sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya manusia PPID. Hasil monitoring dan evaluasi Triwulan III digunakan untuk menilai capaian kinerja dan mengidentifikasi kendala yang masih memerlukan perhatian khusus.

Pada Triwulan IV (Oktober–Desember 2025), kegiatan Monev dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi sebagai evaluasi akhir tahun. Tahapan ini mencakup konsolidasi seluruh hasil Monev triwulanan, penilaian capaian kinerja PPID selama satu tahun, serta penyusunan laporan evaluasi tahunan. Evaluasi pada Triwulan IV menjadi dasar perumusan rekomendasi strategis dan rencana tindak lanjut guna peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya.

Seluruh rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2025 dilaksanakan dengan menyesuaikan kalender kerja serta kegiatan operasional SKIPM Palembang, sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas utama satuan kerja. Jadwal tersebut disesuaikan dengan kalender kerja dan kegiatan operasional SKIPM Palembang.

METODE EVALUASI

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Tahun 2025 di lingkungan SKIPM Palembang dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode evaluasi yang saling melengkapi guna memperoleh hasil penilaian yang komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode pertama yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu penelaahan terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Dokumen yang ditelaah meliputi kebijakan dan regulasi internal, Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID, laporan pelayanan informasi publik, daftar permohonan informasi, serta arsip dan dokumentasi pendukung lainnya. Studi dokumen ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan layanan informasi publik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan yang berlaku.

Metode kedua adalah observasi, yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan SKIPM Palembang. Observasi mencakup penilaian terhadap ketersediaan informasi publik, mekanisme pelayanan kepada pemohon informasi, serta pemanfaatan media publikasi seperti website dan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi. Melalui observasi ini, diperoleh gambaran nyata mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di lapangan.

Selanjutnya, digunakan metode monitoring administratif, yaitu pengumpulan dan analisis data administratif terkait pelayanan informasi publik. Monitoring ini meliputi pencatatan jumlah

permohonan informasi yang diterima, waktu penyelesaian layanan, bentuk tanggapan yang diberikan, serta tindak lanjut atas setiap permohonan informasi. Metode ini digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan informasi publik secara kuantitatif.

Metode analisis kualitatif juga diterapkan untuk menilai kualitas pelayanan informasi publik secara mendalam. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji konsistensi pelaksanaan tugas PPID, kualitas koordinasi internal antarunit kerja, serta responsivitas petugas dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Hasil analisis kualitatif menjadi dasar dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat dan ditingkatkan.

Selain itu, pelaksanaan Monev PPID Tahun 2025 dilakukan melalui evaluasi berkala yang dilaksanakan setiap triwulan. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan penguatan kinerja PPID secara berkesinambungan.

Dengan penerapan metode evaluasi yang sistematis dan terpadu tersebut, diharapkan hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2025 dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di SKIPM Palembang serta menjadi landasan yang kuat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2025 meliputi:

Studi Dokumen, yaitu penelaahan terhadap dokumen kebijakan, SOP PPID, laporan pelayanan informasi, daftar permohonan informasi, serta arsip dan dokumentasi pendukung lainnya.

Observasi, berupa pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik, ketersediaan informasi, serta pemanfaatan media publikasi.

Monitoring Administratif, melalui pengumpulan dan analisis data permohonan informasi publik, waktu penyelesaian layanan, serta tindak lanjut atas permohonan tersebut.

Analisis Kualitatif, untuk menilai kualitas pelayanan, konsistensi pelaksanaan tugas PPID, serta efektivitas koordinasi internal.

Evaluasi Berkala, yang dilakukan setiap triwulan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan penguatan kinerja PPID secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKIPM Palembang pada tahap awal memperoleh nilai **84,4** dengan kategori **Menuju Informatif**. Nilai tersebut merupakan hasil penilaian awal atas pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan verifikasi dokumen pendukung yang dilakukan oleh Tim Penilai.

Seiring dengan dilaksanakannya tahapan klarifikasi, PPID SKIPM Palembang secara aktif menindaklanjuti hasil verifikasi awal dengan menyampaikan dokumen klarifikasi SAQ yang memuat perbaikan, penambahan, dan penegasan bukti dukung sesuai dengan substansi yang dipersyaratkan dalam penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik. Klarifikasi tersebut disampaikan secara sistematis dan komprehensif, mencakup seluruh aspek penilaian sebagaimana tertuang dalam dokumen *Penyampaian Klarifikasi Hasil Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2025*.


Hasil klarifikasi dan verifikasi lanjutan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemenuhan indikator penilaian, khususnya pada aspek **pengumuman informasi publik, penyediaan dan pelayanan dokumen informasi, ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi, penguatan kelembagaan PPID, serta digitalisasi layanan informasi publik**. Seluruh aspek tersebut berhasil dipenuhi secara optimal dengan dukungan dokumen yang sah, mutakhir, dan dapat ditelusuri.

Berdasarkan hasil verifikasi akhir atas dokumen klarifikasi SAQ tersebut, nilai PPID SKIPM Palembang mengalami peningkatan menjadi **95,1** dan masuk dalam kategori **Informatif**. Peningkatan nilai ini mencerminkan keberhasilan PPID SKIPM Palembang dalam memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian nilai **95,1** dengan kategori **Informatif** menunjukkan bahwa PPID SKIPM Palembang telah mampu melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, capaian ini juga menjadi bukti komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik, memperkuat tata kelola PPID, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai dari **84,4 (Menuju Informatif)** menjadi **95,1 (Informatif)** merupakan hasil dari upaya perbaikan berkelanjutan, koordinasi internal yang

efektif, serta keseriusan PPID SKIPM Palembang dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil Money. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kinerja PPID pada tahun-tahun berikutnya sekaligus mempertahankan predikat **Informatif** secara konsisten.



BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang Tahun 2025 periode Januari sampai dengan Desember bertujuan untuk menilai secara komprehensif penerapan prinsip keterbukaan informasi publik serta efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan SKIPM Palembang. Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan hasil monitoring, evaluasi berkala setiap triwulan, serta pengolahan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan Monev.

1. Analisis Ketersediaan dan Pembaruan Informasi Publik

Berdasarkan hasil evaluasi selama Tahun 2025, SKIPM Palembang telah melaksanakan kewajiban penyediaan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi mengenai profil satuan kerja, struktur organisasi, tugas dan fungsi, layanan publik, serta kegiatan dan capaian kinerja telah tersedia dan dapat diakses melalui website resmi dan media informasi lainnya.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa konsistensi pembaruan informasi masih perlu ditingkatkan. Pada beberapa periode, khususnya pada semester pertama tahun 2025, terdapat keterlambatan pembaruan dokumen tertentu seperti laporan kegiatan dan data layanan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penjadwalan pembaruan informasi yang lebih terstruktur agar informasi yang disajikan selalu mutakhir, akurat, dan relevan bagi masyarakat.

2. Analisis Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Pelayanan permohonan informasi publik selama Tahun 2025 secara umum telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID. Setiap permohonan informasi yang masuk telah ditindaklanjuti dan diberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan, baik melalui media elektronik maupun secara tertulis.

Analisis terhadap kualitas pelayanan menunjukkan adanya peningkatan dari sisi ketepatan waktu dan kejelasan respon, khususnya pada semester kedua tahun 2025. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pemahaman petugas PPID terkait klasifikasi informasi publik, terutama dalam membedakan informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan, guna meminimalkan potensi kesalahan dalam pemberian informasi.

3. Analisis Pemanfaatan Media Digital dan Publikasi Informasi

Pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi publik menunjukkan perkembangan yang positif sepanjang Tahun 2025. Website resmi dan media sosial SKIPM

Palembang dimanfaatkan secara lebih aktif untuk mempublikasikan kegiatan pelayanan, edukasi kepada masyarakat, serta informasi terkait mutu dan keamanan hasil perikanan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi unggahan konten pada semester kedua memberikan dampak positif terhadap jangkauan informasi publik. Namun, konten yang disajikan masih perlu dikembangkan secara lebih variatif dan interaktif agar informasi publik dapat lebih mudah dipahami dan menarik bagi masyarakat luas.

4. Analisis Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dari aspek sarana dan prasarana, SKIPM Palembang telah memiliki fasilitas pendukung layanan informasi publik, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa fasilitas tersebut masih belum sepenuhnya optimal. Ruang pelayanan informasi publik belum tersedia secara khusus, dan sebagian perangkat teknologi informasi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan informasi digital secara lebih efektif.

Analisis ini menunjukkan bahwa peningkatan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas pelayanan informasi publik yang lebih profesional dan responsif.

5. Analisis Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi

Pengelolaan arsip dan dokumentasi selama Tahun 2025 telah berjalan baik, baik dalam bentuk arsip fisik maupun digital. Arsip digunakan sebagai dasar pelayanan informasi, pelaporan, serta publikasi kegiatan.

Namun demikian, sistem pengelolaan arsip digital masih belum terintegrasi sepenuhnya dan sebagian besar masih dilakukan secara manual. Hal ini berdampak pada lamanya proses penelusuran data tertentu. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengarsipan elektronik terintegrasi menjadi salah satu rekomendasi penting hasil analisis.

6. Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) PPID

Dari aspek sumber daya manusia, petugas PPID SKIPM Palembang menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam melaksanakan tugas sepanjang Tahun 2025. Namun, keterbatasan jumlah personel dan kompetensi teknis di bidang teknologi informasi masih menjadi tantangan utama.

Analisis menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan kompetensi di bidang pengelolaan informasi publik perlu menjadi prioritas guna mendukung kinerja PPID yang berkelanjutan.

7. Analisis Koordinasi dan Tata Kelola Internal

Koordinasi internal antarunit kerja dalam mendukung pelaksanaan PPID selama Tahun 2025 telah berjalan, namun belum sepenuhnya konsisten. Beberapa informasi dari unit kerja belum

terintegrasi secara optimal sehingga berdampak pada keterlambatan pembaruan informasi publik.

Hasil analisis menunjukkan perlunya penguatan mekanisme koordinasi internal melalui rapat evaluasi rutin dan penetapan alur penyampaian data yang jelas antarunit kerja.

8. Kendala dan Tantangan Pelaksanaan PPID

Selama pelaksanaan PPID Tahun 2025, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang diidentifikasi, antara lain keterbatasan SDM, belum optimalnya sistem pengarsipan digital, keterbatasan sarana dan prasarana, serta konsistensi pembaruan informasi publik.

Kendala-kendala tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk merumuskan langkah perbaikan dan strategi penguatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di masa mendatang.

9. Pembahasan Umum dan Kesimpulan Analisis

Secara keseluruhan, hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui PPID di SKIPM Palembang selama Tahun 2025 telah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan secara bertahap, khususnya dalam pemanfaatan media digital dan peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, hasil Monev PPID Tahun 2025 menunjukkan bahwa SKIPM Palembang telah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif. Analisis ini menjadi dasar penting dalam penyusunan rekomendasi perbaikan serta perencanaan strategis pelaksanaan PPID pada tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKIPM Palembang Tahun 2025 yang dilaksanakan secara berkesinambungan selama periode Januari sampai dengan Desember 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dan menggembirakan. Berdasarkan hasil verifikasi awal Monev Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, SKIPM Palembang memperoleh nilai sebesar **84,4** dengan kategori **Menuju Informatif**. Nilai tersebut menjadi dasar dilaksanakannya klarifikasi dan penyempurnaan dokumen pendukung melalui mekanisme Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Melalui proses klarifikasi dan penyampaian dokumen SAQ yang disusun secara komprehensif, sistematis, dan sesuai dengan substansi penilaian, SKIPM Palembang mampu menunjukkan pemenuhan seluruh indikator keterbukaan informasi publik, baik pada aspek pengumuman informasi publik, penyediaan dokumen informasi, ketersediaan sarana dan prasarana, kelembagaan PPID, maupun penerapan digitalisasi layanan informasi. Hasil klarifikasi tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan nilai verifikasi akhir, yaitu menjadi **95,1** dengan kategori **Informatif**.

Peningkatan nilai ini mencerminkan komitmen dan kesungguhan SKIPM Palembang dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik secara konsisten, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Capaian tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja tersebut, SKIPM Palembang juga memperoleh **Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia** sebagai unit organisasi dengan predikat **Informatif** dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya berkelanjutan yang telah dilakukan sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depannya.

Meskipun demikian, capaian tersebut tidak menjadikan SKIPM Palembang berpuas diri. Hasil Monitoring dan Evaluasi ini menjadi dasar penting untuk terus melakukan perbaikan

berkelanjutan, baik dalam penguatan sistem pengelolaan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran sarana prasarana, maupun optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan keterbukaan informasi publik.

Melalui laporan ini, diharapkan seluruh hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat menjadi bahan pembelajaran, evaluasi, serta dasar perumusan kebijakan dan langkah strategis dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja PPID SKIPM Palembang pada tahun-tahun berikutnya. Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Akhir kata, diharapkan Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi, referensi, dan acuan strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya di SKIPM Palembang.